



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU
NAGARI BINJAI TAPAN**

Alamat : PasarBaru

Kode Pos : 25673

**KEPUTUSAN WALI NAGARI BINJAI TAPAN
NOMOR: 01/Kpts/WN-BT / RAH / 2017**

TENTANG

**PENGANGKATAN BENDAHARA NAGARI BINJAI TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN TAHUN ANGGARAN 2017
WALI NAGARI BINJAI TAPAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya penatausahaan keuangan Nagari sesuai dengan ketentuan dan perturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Bendahara Nagari Binjai Tapan Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Binjai Tapan.tentang pengangkatan Bendahara Nagari Binjai Tapan.Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2017 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Saudara **LIZA PUTRI YENI** sebagai Bendahara Nagari Binjai Tapan Tahun Anggaran 2017.
- KEDUA** : Tugas dan Tanggungjawab Bendahara Nagari Binjai Tapan sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
- a. Bersama-sama dengan PTPKPN membuat Surat Permintaan Pembayaran belanja yang disetujui oleh Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari.
 - b. Menerima, menyimpan, membayar atau mengeluarkan uang.
 - c. Menyelenggarakan penatausahaan baik uang maupun barang milik pemerintahan nagari secara tertib dan teratur.
 - d. Menghimpun seluruh tanda-tanda bukti penerimaan dan pengeluaran serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan uang maupun barang secara tertib dan teratur.
 - e. Mengerjakan buku kas/buku barang dan buku-buku lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - f. Menyusun dokumen/bukti-bukti secara tertib dan teratur.
 - g. Bendahara Nagari bertanggungjawab kepada Wali Nagari mengenai barang atau uang dari kerugian, hilang atau dicuri sebagai akibat kelalaian Bendaharawan yang bersangkutan.
 - h. Membuat Surat Pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan dana (SPJ) setiap bulan dan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya telah disampaikan kepada Wali Nagari dan selanjutnya diteruskan kepada Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk untuk diverifikasi/disahkan serta membuat laporan lainnya secara periodik maupun insidentil.
- KETIGA** : Bendahara Nagari dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.

KEEMPAT

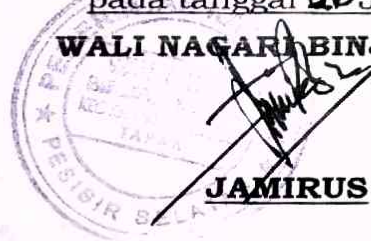
: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Binjai Tapan tahun anggaran 2017.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 20 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2017, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Binjai Tapan
pada tanggal 20 Januari 2017

WALI NAGARI BINJAI TAPAN



JAMIRUS

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat RAH Tapan
4. Yth. Ketua BAMUS Nagari Binjai Tapan
5. Yang Bersangkutan
6. Peninggal.